



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Teluk Kelasa, 06 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sanglar, 18 Desember 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 14 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 M atau 24 Rabiul Awal 1436 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan

Halaman 1 dari 12, Putusan No. 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : XXXXX, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 15 Januari 2015 M.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah bersama di kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yaitu :

- **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Tempat dan Tanggal Lahir di RW Lurus Sanglar 09 Nopember 2015, belum sekolah, tinggal bersama Termohon.

5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon sering pergi dari rumah kerumah keluarganya sehari-hari hingga berminggu bahkan sampai sebulan tidak mau pulang kerumah bila tidak dijemput oleh Pemohon.
- Termohon cuek dan tidak mau melayani Pemohon lagi baik secara lahir maupun bathin.
- Termohon tidak bersyukur terhadap hasil kerja yang Pemohon peroleh dan selalu meminta lebih bahkan berlebihan.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2020 yaitu dikarenakan Termohon merasa tidak bisa lagi hidup bersama dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan, sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan perginya Termohon ke rumah Keluarga (Adik Ibu Termohon) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan

Halaman 2 dari 12, Putusan No. 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak saat itu antara pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kumpul lagi layaknya suami istri.

7. Bahwa keluarga Pemohon, dan Keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Termohon untuk berpisah.

8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 tahun 2 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 14 April 2021 yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang diubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 15 Januari 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah Abang Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Parit 08 Sungai Nau Jaya RT.005 RW.005 Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 4 dari 12, Putusan No. 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon sampai beberapa hari dan pernah sampai sebulan, Termohon pergi ke rumah keluarganya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering meminta lebih padahal Pemohon tidak mampu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2020, Termohon pergi ke rumah bibinya yang terletak di Desa Sanglar Kecamatan Reteh;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon yang lain sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sudah menikah kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Parit 08 Sungai Nau Jaya

Halaman 5 dari 12, Putusan No. 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005 RW.005 Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi kurang lebih sejak akhir tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon penyebabnya karena Termohon suka pergi dari rumah dan pergi ke rumah keluarganya tanpa seizin Pemohon sampai beberapa hari dan pernah sampai sebulan baru pulang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu meminta lebih di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali berusaha yang lain sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12, Putusan No. 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12, Putusan No. 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P. tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Januari 2015, data mana sesuai dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian patut untuk dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan sejak Desember 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon sering pergi dari rumah kerumah Keluarganya sehari-hari hingga berminggu bahkan sampai sebulan tidak mau pulang kerumah bila tidak dijemput oleh Pemohon.
- Termohon cuek dan tidak mau melayani Pemohon lagi baik secara lahir maupun bathin.
- Termohon tidak bersyukur terhadap hasil kerja yang Pemohon peroleh dan selalu meminta lebih bahkan berlebihan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan di atas Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 8 dari 12, Putusan No. 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya fakta yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Januari 2015;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2017 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon sampai beberapa hari dan pernah sampai sebulan dan juga disebabkan karena permasalahan ekonomi yaitu Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon berujung pada berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan Februari 2020 yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus dengan penyebab yang dapat disimpulkan karena Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon sampai beberapa hari dan pernah sampai sebulan dan juga disebabkan karena permasalahan ekonomi yaitu Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang mana akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

---Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang sudah demikian adanya, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai

Halaman 9 dari 12, Putusan No. 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian perceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

دُرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ
جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yaitu firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara *verstek*, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 dari 12, Putusan No. 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. H. M. Yusuf Aini** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Halaman 11 dari 12, Putusan No. 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zulfikar, S.H.I.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Yusuf Aini

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.055.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 1.175.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan No. 319/Pdt.G/2021/PA.Tbh.